


PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN



SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800.1.11.1 / 808 - Dss<

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	RARASANTANG
Nama Pimpinan	Lala Nuripah, S.Pd
Nama Penyelenggara	Yayasan Jaladri Nusantara
Jenis Layanan	Satuan PAUD Sejenis
Alamat Lembaga	Kp. Sukaresmi 02102
Kelurahan / Desa	Gunung Jampang
Kecamatan	Bungbulang
Kabupaten	Garut

Berdasarkan permohonan dari Lembaga / Yayasan Jaladri Nusantara Nomor 01/SPS-RS/03/2024 Tanggal 1 Maret 2024 tentang Izin Operasional PAUD SPS Rarasantang maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap 2(Dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyeleggaraan.





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800.1.11.1 / 808 - Dsdiuk

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS RARASANTANG
KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penuelenggaraan Perizina Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Jaladri Nusantara Nomor: 01/SPS-RS/03/2024 Tanggal 1 Maret 2024.tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
2. Rekomendasi Kepala Desa Gunung Jampang Nomor 474/24/III/Ds/2024 Tanggal 1 Maret 2024
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Bungbulang Nomor 421.1/05-Kec/2024 Tanggal 18 Maret 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : **Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Kepada :
- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| Nama Lembaga PAUD | : | RARASANTANG |
| Nama Pimpinan | : | Lala Nuripah, S.Pd |
| Nama Penyelenggara | : | Yayasan Jaladri Nusantara |
| Jenis PAUD | : | Satuan PAUD Sejenis |
| Alamat Lembaga | : | Kp. Sukaresmi 02/02 |
| Kelurahan / Desa | : | Gunung Jampang |
| Kecamatan | : | Bungbulang |
| Kabupaten | : | Garut |
- Kedua : Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD SPS Rarasantang memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal 6 Mei 2024



Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Bungbulang
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Gunung Jampang